

PERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 185 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

MEMPERHATIKAN: Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.23/132/210/80 tanggal 11 Oktober 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TIPE B.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Daerah, ialah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. BAPPEDA, ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. PELITA, ialah Pembangunan Lima Tahun.

B A B II

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BAPPEDA adalah badan staf yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian pelaksanaannya.

## Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana PELITA Daerah ;
- b. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana - rencana tersebut pada huruf a pasal ini yang dibeayai oleh Daerah senliri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dimasukkan ke dalam program Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional ;
- c. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi - instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan - badan lain yang berada di Daerah ;
- d. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan Sekretariat Kotamadya dengan koordinasi Sekretaris Kotamadya ;
- e. melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- f. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- g. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- h. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

## B A B III

### Bagian Kedua

#### SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 5

BAPPEDA terdiri dari :

- a. K e t u a ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pendataan dan Laporan ;
- d. Bidang Ekonomi ;
- e. Bidang Sosial Budaya ;
- f. Bidang Phisik dan Prasarana.

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA ;
- b. melakukan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan umum.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Umum.
- (2) Setiap Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan, yang bertanggung jawab kepada Sekretaris BAPPEDA.

Pasal 9

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan.

Pasal 10

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan perhitungan, menyusun laporan serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- (2) Bidang Pendataan dan Laporan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan ;
- b. melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunan ;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan laporan Kepala Daerah ;
- d. melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 12

(1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data ;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
- c. Seksi Pelaporan ;
- d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

(2) Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan ;
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian ;
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Kepala Daerah ;
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha .

(2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 14 , Peraturan Daerah ini Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan - kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Daerah ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITDA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

#### Pasal 16

(1) Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian ;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

(2) Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

#### Pasal 17

(1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan ;

- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, serta pertambangan dan energi ;
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian ;
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah, dan penanaman modal.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan ;
- (2) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

#### Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Daerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan mental - spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dimasukkan kedalam

program Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 20

(1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
- d. Seksi Kependudukan.

(2) Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang bertanggung - jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 21

(1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan ;

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana ;

(3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers, dan komunikasi sosial ;

(4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi dan kependudukan.

Pasal 22

(1) Bidang Phisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup ;

(2) Bidang Phisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini, Bidang Phisik dan Prasarana mempunyai -- fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Daerah ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang phisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang phisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I Jawa Timur dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

#### Pasal 24

(1) Bidang Phisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan ;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

(2) Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Phisik dan Prasarana.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan ;
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata ;

- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah ;
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

B A B IV  
TATA KERJA

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan para Kepala Urusan pada BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahananya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan langkah lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koordinatif dengan Instansi-instansi atau Lembaga Pemerintah di Daerah, hubungan kerja konsultatif dengan Instansi - instansi atau Lembaga Pemerintah di Daerah Tingkat I Jawa Timur dan di Tingkat Pusat secara hierachis ;
- (2) BAPPEDA bersama-sama dengan Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerjasama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat konsul-

Pasal 34

Segala beaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan.

Mojokerto, 5 Maret 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.

S O E H A D I

NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Nopember 1981 Nomor : 424 / P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

WARSITO RASMAN, M.A.

NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1982 Seri C pada tanggal 21 Januari 1982 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O




Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO  
TANGGAL : 1 TAHUN 1981  
SUBURKAN ORGANISASI DAN PENGARIAJ BADAN PEMERINTAHAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO  
TINGKAT II TAHUN 1981



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,

Cap. tta.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. tta.

S O E H A D I

H.k. MOCH. SAMUEDIN, B.A.  
NIP. 510007573